



BUPATI BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses dunia usaha khususnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) pada sumber pembiayaan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli Kabupaten;
  - b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka melaksanakan Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2006 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut PT. JAMKRIDA BABEL adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah disetujui

9. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
10. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
12. Penjaminan Kredit/Pembiayaan adalah pertanggungjawaban pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
13. Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah selanjutnya disebut PPKD adalah perusahaan penjaminan daerah yang berbentuk badan usaha perseroan terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau koperasi yang mendapatkan dukungan pendanaan dari pihak lain dengan menjalankan fungsi untuk mendukung Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.
14. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

## Pasal 2

- (1) Maksud penambahan penyertaan Modal Kabupaten kepada PT. JAMKRIDA BABEL adalah meningkatkan akses permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Penambahan penyertaan Modal Kabupaten pada PT. JAMKRIDA BABEL bertujuan :
  - a. meningkatkan modal usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);
  - b. meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha; dan
  - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka.

## BAB II

### PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

## Pasal 3

- (1) Jumlah penambahan penyertaan Modal Kabupaten pada PT. JAMKRIDA BABEL pada tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penganggaran dana Penambahan Penyertaan Modal Kabupaten pada PT. JAMKRIDA BABEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD 2019.
- (3) Besaran Penambahan Penyertaan Modal Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten dan kondisi perusahaan.

BAB III  
BESARAN DAN PERUNTUKAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Jumlah keseluruhan penyertaan Modal Kabupaten pada PT. JAMKRIDA BABEL sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan Modal Kabupaten sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 diperuntukkan guna memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT. JAMKRIDA BABEL.
- (3) Penempatan penyertaan Modal Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk deviden.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. JAMKRIDA BABEL sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PT. JAMKRIDA BABEL berhak menerima penyertaan Modal Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban memberikan penyertaan Modal Kabupaten sebagai dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) PT. JAMKRIDA BABEL berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 7

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah realisasi Penyertaan modal dilakukan atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham RUPS, maka PT. Jamkrida Bangka Belitung wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB V  
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 8

- (1) Pembagian keuntungan (laba bersih) dari Penyertaan Modal Kabupaten dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki PT. JAMKRIDA BABEL.
- (2) Besarnya laba yang ditetapkan pada RUPS setelah dikurangi dengan pajak perusahaan, dibagi untuk cadangan dan pembagian lainnya yang persentasenya ditetapkan setiap tahun oleh Rapat Umum Perusahaan atas dasar hasil penilaian akuntan publik.
- (3) Besarnya laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh selama 1(satu) tahun buku PT. JAMKRIDA BABEL menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten dan wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bangka.

BAB VI  
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Kabupaten dilakukan dengan

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana penyertaan Modal Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

PT. JAMKRIDA BABEL setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Kabupaten.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 27 September 2019  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 27 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 6.1 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004